

4



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B, dalam rangka menjamin kelancaran pelayanan perizinan dan non perizinan sambil menunggu Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman dan nomenklatur unit pelayanan terpadu satu pintu perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Tata Kerja, dan Eselon Jabatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 58).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
4. Dinas Penanaman Modal adalah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara Tipe B.
5. Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut UPTSP adalah Unsur Pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
6. Perangkat Daerah adalah unsure pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri dari Pejabat dan/atau Unsur-Unsur perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTSP Kabupaten Bengkulu Utara yang melekat pada Dinas Penanaman Modal.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

UPTSP Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 4

Pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan oleh UPTSP Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan berdasarkan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi UPTSP Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Penyelenggaraan Perizinan A;
- c. Seksi Penyelenggaraan Perizinan B; dan
- d. Seksi Penyelenggaraan Perizinan C.

Pasal 6

Struktur Organisasi UPTSP Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
UPTSP Kabupaten Bengkulu Utara

Pasal 7

- (1) UPTSP Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu bersama dengan Perangkat Daerah Terkait dalam wadah Tim Teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTSP Kabupaten Bengkulu Utara menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
 - b. pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, menyelenggarakan pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan instansi terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan, mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi mengkoordinasikan, memvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan Bidang A yang meliputi:
Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Sosial, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Persandian dan Kebudayaan;

- b. melaksanakan, mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan Bidang B yang meliputi: Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan;
- c. melaksanakan, mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan Bidang C yang meliputi: pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, pangan, pertanian, serta perikanan.

Bagian Ketiga
Seksi Penyelenggaraan Perizinan A

Pasal 9

- (1) Seksi Penyelenggaraan Perizinan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, menyelenggarakan pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan secara terpadu baik dengan Tim Teknis maupun dengan Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan Perizinan A menyelenggarakan fungsi : melaksanakan, mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan A yang meliputi: Pendidikan, Kesehatan, Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Sosial, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Persandian dan Kebudayaan.

Bagian Keempat
Seksi Penyelenggaraan Perizinan B

Pasal 10

- (1) Seksi Penyelenggaraan Perizinan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, menyelenggarakan pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan secara terpadu baik dengan Tim Teknis maupun dengan Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan Perizinan B menyelenggarakan fungsi : melaksanakan, mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan B yang meliputi: Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, Perdagangan, Transmigrasi, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Statistik, Perpustakaan dan Kearsipan.

Bagian Kelima
Seksi Penyelenggaraan Perizinan C

Pasal 11

- (1) Seksi Penyelenggaraan Perizinan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d mempunyai tugas pokok melakukan koordinasi, menyelenggarakan pelayanan pengurusan perizinan dan non perizinan secara terpadu baik dengan Tim Teknis maupun dengan Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penyelenggaraan Perizinan C menyelenggarakan fungsi : melaksanakan, mengolah, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasikan, menvalidasi, mengevaluasi, memimpin, pelaporan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan c yang meliputi: Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, serta Perikanan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) UPTSP Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh Kepala Unit yang dijabat oleh Kepala Dinas Penanaman Modal.
- (2) Kepala Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Unit.

Pasal 14

- (1) Seksi Penyelenggaraan Perizinan A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan A yang dijabat oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A.
- (2) Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada Sekretaris UPTSP.

Pasal 15

- (1) Seksi Penyelenggaraan Perizinan B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipimpin oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan B yang dijabat oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B.

- (2) Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada Sekretaris UPTSP.

Pasal 16

- (1) Seksi Penyelenggaraan Perizinan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dipimpin oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan C yang dijabat oleh Kepala Seksi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C.
- (2) Kepala Seksi Penyelenggaraan Perizinan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada Sekretaris UPTSP.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan oleh UPTSP Kabupaten Bengkulu Utara dilaksanakan oleh Gubernur Bengkulu sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan teknis operasional perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Terkait yang membidangi perizinan dan non perizinan dimaksud.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan :

- a. Perizinan dan non perizinan yang telah terbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.
- b. Tindakan hukum dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang sedang dalam proses diselesaikan oleh UPTSP Kabupaten Bengkulu Utara.

diundangkan, dengan ketentuan mulai dilaksanakan pada Tahun 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 29 Desember 2016

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

M I A N

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2016 NOMOR 80


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI HUKUM,
Setdakab. Bengkulu Utara



ANDI DANIAL
NIP.19690423 200212 1 003

Lampiran : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR : 79 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU UTARA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU UTARA



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN